

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam era teknologi saat ini, perkembangan terjadi pada seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan. Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi.<sup>1</sup> Dengan munculnya media internet, bentuk jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan setiap orang untuk melakukan transaksi. Selain untuk berkomunikasi, internet di luar dugaan sebelumnya telah berkembang menjadi media untuk berbisnis.<sup>2</sup> Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya. Perbedaannya adalah bahwa dengan media internet, dibandingkan

---

<sup>1</sup> Imam, Sja Putra, *Problematika Hukum Internet Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm. 92

<sup>2</sup> *Ibid*

dengan jual beli konvensional transaksi jual beli yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah.

Semakin meningkatnya komunitas bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang diistilahkan dengan *cyberspace*. Berbeda dengan dunia nyata, *cyberspace* memiliki karakteristik yang unik di mana seorang manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja di dunia sejauh yang bersangkutan terhubung dengan internet.

Hilangnya batas regional memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif telah menjadi dasar pemikiran untuk melakukan perdagangan melalui media internet.

Kemudahan yang ditawarkan internet sebagai media perdagangan, muncul permasalahan baru yang dapat timbul dalam jual beli melalui internet. Idealnya transaksi diadakan sedemikian praktis, tetapi dalam kenyataannya transaksi dapat mengandung banyak permasalahan, yang mungkin dapat merugikan pihak – pihak yang bertansaksi.<sup>3</sup> Murah, praktis dan efisien merupakan semboyan internet. Namun sering dilupakan, sebagai media promosi internet tak luput dari berbagai masalah. Didunia nyata (*realspace*) bila suatu barang dan jasa yang diiklankan mengandung cacat, akan dengan mudah diklaim konsumen. Namun lain halnya dengan didunia maya (*cyberspace*). Sebab negosiasinya tak bertatap muka dan transaksipun tak mengenal batas dan waktu.<sup>4</sup> Oleh karena itu perlu diperhatikan aspek perlindungan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 93

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 52

dalam transaksi jual beli melalui media internet, baik untuk pelaku usaha maupun konsumen.

Media internet telah berkembang dari media informasi menjadi media bisnis. Ini dibuktikan dengan berkembangnya internet sebagai media untuk melakukan perdagangan. Penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di negara-negara maju. Dengan perdagangan lewat internet ini berkembang pula sebagai bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company* dimana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangan melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan basis perusahaan konvensional yang nyata.<sup>5</sup> Dengan kemudahan yang ditawarkan internet, adalah suatu hal yang wajar ketika transaksi jual beli konvensional mulai ditinggalkan. Saat ini transaksi melalui media internet lebih dipilih karena kemudahan yang ditawarkan. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya internet, menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian.<sup>6</sup> Namun demikian perkembangan teknologi internet ini memunculkan permasalahan baru dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, aspek hukum perlindungan konsumen sepatutnya menjadi fokus perhatian yang

---

<sup>5</sup> Asril, Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. xiii

<sup>6</sup> Edmon, Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 342

sangat penting dalam melihat sejauh mana efektivitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk media internet yang digunakan sebagai media untuk melakukan perdagangan adalah forum internet. Forum internet adalah sebuah aplikasi berbasis web yang mewadahi berbagai diskusi dan tulisan dari para anggota forum.<sup>8</sup> Bentuk aplikasi ini pada dasarnya berfungsi sebagai wadah komunikasi antara anggota forum. Namun pada perkembangannya, forum yang awalnya berfungsi sebagai wadah diskusi kemudian digunakan para anggotanya sebagai media dalam melakukan transaksi perdagangan termasuk jual beli. Salah satu forum yang kemudian mengembangkan sub-forum yang khusus menjadi media transaksi jual beli adalah [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id). Dalam situs web Alexa.com, sebuah situs yang melakukan survey terhadap situs – situs web, [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) menempati sepuluh besar situs web yang terpopuler di Indonesia.<sup>9</sup> Dengan jumlah anggota yang lebih dari 800.000 orang, [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) menjadi pasar yang sangat luas bagi para anggotanya untuk melakukan kegiatan perdagangan. Potensi pesat yang sedemikian besarnya ikut memunculkan resiko besar bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui forum internet ini. Maka perlindungan terhadap konsumen sangat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 341

<sup>8</sup> Ryan, Vamondo, “Perancangan dan Implementasi Media Sosial Berbasis Web” terdapat di <http://eii.itb.ac.id/eii/SIDANG%20-%20Perancangan%20dan%20Implementasi%20Media%20Sosial%20Berbasis%20Web.Pdf>>, diunduh tanggal 13 Mei 2013.

<sup>9</sup> “100 Top Site in Indonesia” terdapat di [http://www.alex.com/site/ds/top\\_sites?cc=ID&ts\\_mode=country&lan=none](http://www.alex.com/site/ds/top_sites?cc=ID&ts_mode=country&lan=none)>, diunduh tanggal 13 Mei 2013.

diperlukan sehingga transaksi yang dilakukan dapat berjalan lancar dan resiko bagi para pihak yang terlibat didalamnya dapat dihindari.

Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi para pelaku perdagangan melalui internet adalah terjadinya resiko penipuan. Penipuan yang sering terjadi antara lain berupa penjual yang tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai barang yang dijual, penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembeli melakukan pembayaran, atau penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bentuk penipuan seperti ini sangat mudah terjadi karena transaksi jual beli tidak dilakukan secara tatap muka. Transaksi dimana pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibelinya dapat menimbulkan resiko kerugian yang lebih besar yang harus ditanggung oleh pembeli. Dalam hal ini pembeli sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan dalam melakukan transaksi jual beli, sekalipun dilakukan melalui media internet. Bentuk – bentuk penipuan tersebut pun seringkali terjadi didalam proses jual beli [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id).

Sistem pembayaran yang berlaku dalam transaksi jual beli berlaku dengan pembayaran atas barang dan/atau jasa secara langsung antara penjual dan konsumen. Perkembangan transaksi dan bentuk konvensional kepada bentuk transaksi yang berlangsung secara elektronik kemudian memunculkan berbagai system pembayaran yang lebih berkembang pula. Alat pembayaran dalam transaksi juga ikut berkembang dari bentuk uang fisik berupa uang kertas dan uang logam, kepada bentuk bentuk uang baru. Dalam sistem pembayaran yang dibahas dalam skripsi ini merupakan bentuk baru pembayaran yang dilakukan untuk transaksi jual beli di forum internet.

Sistem ini muncul sebagai salah satu alternative dalam melakukan pembayaran untuk menghindari penipuan yang sering terjadi dalam transaksi elektronik.

Salah satu yang berperan dalam usaha melindungi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan pada forum jual beli [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) adalah dikenalnya sistem pembayaran melalui rekening bersama. Rekening bersama diberlakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penipuan dan dibahas mengenai peran rekening bersama dalam melindungi konsumen jual beli di forum internet, dan hubungan hukum yang timbul akibat penggunaan rekening bersama tersebut, serta tanggung jawab yang timbul dari pemilik rekening bersama terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam jual beli.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan konsumen, yang selengkapnya berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI REKENING BERSAMA (STUDI KASUS WWW.KASKUS.CO.ID)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum pemilik rekening bersama terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli melalui forum internet [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) serta bagaimana konsep rekening bersama dalam forum jual beli di [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)?
2. Bagaimana perlindungan terhadap pelaku pengguna rekening bersama?

## **C. Tujuan Penulisan**

Dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dengan dibuatnya tulisan ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang muncul antara pemilik rekening bersama dengan konsumen sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui forum internet [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)
2. Untuk mengetahui bagaimana rekening bersama berperan dalam melindungi konsumen sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui forum internet [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)

#### D. Definisi Operasional

Dalam membahas permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan batasan dengan memberikan pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu pembahasan pokok permasalahan agar lebih terarah. Pembatasan pengertian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut”

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>10</sup>
2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen.<sup>11</sup>
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>12</sup>
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang – undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>13</sup>

5. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.<sup>14</sup>
6. Rekening Bersama merupakan sebuah bentuk alternatif pembayaran yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemilik rekening dimana bertujuan untuk keamanan dan jaminan transaksi yang melindungi baik pembeli maupun penjual. Pihak ketiga (rekber) berperan dalam menahan sementara dana yang dikirimkan pembeli sebagai syarat untuk penjual dapat mengirimkan barang. Dana tersebut bisa dicairkan oleh penjual ketika pembeli mengkonfirmasi barang/jasa telah diterima (buyer protection). Dana tersebut pula tidak bisa ditarik oleh pembeli apabila penjual telah melakukan pengiriman barang/jasa kepada pembeli (*seller protection*).<sup>15</sup>

## E. Metode Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Farisi Ghifari, S.SI, Jabatan Sistem Administrator, Pada hari Selasa, 30 Juli 2013, di P.T. Darta Media Indonesia (Kaskus Networks), Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2, Jakarta Pusat.

## 1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dibuat, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis<sup>16</sup>, yaitu studi untuk menentukan fakta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan akurasi data berdasarkan hukum positif yang pernah berlangsung berupa data inventarisasi perundang-undangan, dikaitkan dengan penelitian di lapangan, dengan pengertian bahwa data yang dihasilkan akan mempertegas hipotesa dalam menyusun masalah perlindungan konsumen.

## 3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada masyarakat:
  - a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - b. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>16</sup>Henry Arianto, Modul Kuliah *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007), hal. 4

- c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, dan media massa yang mengulas mengenai perlindungan konsumen serta peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan konsumen.
    1. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari artikel – artikel yang didapat secara online.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub - sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : ASPEK HUKUM TELEMATIKA DAN PERJANJIAN**

Bab ini berisi uraian dari penelitian yang berkaitan dengan aspek hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh media internet. Dalam bab ini akan diuraikan

mengenai aspek hukum telematika dan aspek hukum perjanjian. Yang menjadi pokok dari bab ini adalah mengenai internet dan perkembangannya, transaksi jual beli melalui media internet, model transaksi dalam media internet, sistem pembayaran konvensional dan secara elektronik, dan alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli konvensional dan transaksi elektronik.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan/kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini meliputi tinjauan pustaka yang meliputi aspek – aspek hukum perlindungan konsumen yang termasuk didalamnya, pengertian hukum perlindungan konsumen, definisi tentang pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, dan bagian yang tidak terpisahkan mengenai penyelesaian sengketa konsumen

### **BAB IV : ANALIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI REKENING BERSAMA**

Bab ini berisi mengenai rekening bersama dalam jual beli yang dilakukan di forum [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id). Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Permasalahan dalam situs jual beli [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) konsep dan pola transaksi dengan rekening bersama dalam jual beli, hubungan hukum pemilik rekening bersama terhadap konsumen dan tanggung jawab dari pemilik rekening bersama sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yang dilakukan di forum jual beli [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id).

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan hukum ini.